

Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Gadai Emas untuk Pembiayaan A'mum Haji di Pegadaian Cabang Palu Barat

Islamic Economic Review of Gold Pawning for Hajj Financing at the West Palu Branch of Pegadaian

Fatmah^{1*}, Muhammad Syafri Firman²

¹Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Agama Islma, Universitas Muhammadiyah Palu

²Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Agama Islma, Universitas Muhammadiyah Palu

*Email: Fatmalolowuri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik gadai emas untuk pembiayaan a'mum haji di Pegadaian Cabang Palu Barat berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pembiayaan haji yang mudah, cepat, dan sesuai dengan prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan mekanisme gadai emas dalam pembiayaan haji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai emas yang diterapkan di Pegadaian Cabang Palu Barat dilakukan dengan menggunakan prinsip rahn (gadai) yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Nasabah menjadikan emas sebagai jaminan untuk memperoleh dana pembiayaan dalam memenuhi persyaratan pendaftaran haji. Sistem yang diterapkan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maisir karena akad dilakukan secara jelas dan transparan. Selain itu, layanan gadai emas memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh porsi keberangkatan haji tanpa harus menjual aset yang dimiliki. Dengan demikian, praktik gadai emas untuk pembiayaan a'mum haji di Pegadaian Cabang Palu Barat dinilai telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Gadai Emas, Rahn, Pembiayaan Haji, Pegadaian Syariah.

Abstract

This study aims to analyze the practice of gold pawning for hajj financing at the West Palu Branch Pawnshop from the perspective of Islamic economics. The background of this research is based on the increasing public demand for hajj financing services that are easy, fast, and compliant with sharia principles. The research method used is qualitative research with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation related to the mechanism of gold pawning in hajj financing. The results of the study indicate that the gold pawning practice implemented at the West Palu Branch Pawnshop applies the principle of rahn (Islamic pawn) in accordance with Islamic sharia provisions. Customers use gold as collateral to obtain financing funds to fulfill the requirements for hajj registration. The applied system does not contain elements of riba (usury), gharar (uncertainty), or maisir (gambling) because the contract is conducted clearly and transparently. In addition, the gold pawning service provides convenience for the community in obtaining a hajj departure quota without having to sell their assets. Therefore, the practice of gold pawning for hajj financing at the West Palu Branch Pawnshop is considered to be in accordance with the principles of Islamic economics.

Keywords: Islamic Economics, Gold Pawn, Rahn, Hajj Financing, Sharia Pawnshop.

PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim yang mampu, baik secara fisik maupun finansial. Tingginya minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap layanan pembiayaan yang dapat membantu masyarakat memperoleh porsi keberangkatan haji. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang beragam, lembaga keuangan syariah hadir memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, salah satunya melalui layanan gadai emas (*rahn*) untuk pembiayaan haji.

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan non-bank memiliki peran penting dalam menyediakan produk pembiayaan berbasis syariah bagi masyarakat. Salah satu produk yang cukup diminati adalah gadai emas untuk pembiayaan a'mum haji. Produk ini memungkinkan masyarakat memperoleh dana

talangan dengan menjadikan emas sebagai jaminan tanpa harus menjual aset yang dimiliki. Melalui sistem ini, masyarakat dapat memenuhi persyaratan setoran awal pendaftaran haji sehingga memperoleh nomor porsi keberangkatan haji lebih cepat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik gadai emas dikenal dengan akad *rahn*, yaitu menahan barang bernilai sebagai jaminan atas utang yang diberikan. Akad *rahn* diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maisir. Ketentuan mengenai gadai syariah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa barang gadai tetap menjadi milik pemberi gadai, sedangkan pihak penerima gadai hanya berhak menahan barang tersebut sebagai jaminan utang.

Pada tahun 2022, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pembiayaan haji berbasis syariah semakin meningkat seiring dengan pulihnya aktivitas ekonomi dan penyelenggaraan ibadah haji pasca pembatasan akibat pandemi Covid-19. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mulai kembali mempersiapkan keberangkatan haji, termasuk melalui pembiayaan gadai emas di pegadaian syariah. Pegadaian Cabang Palu Barat menjadi salah satu lembaga yang menyediakan layanan tersebut bagi masyarakat Kota Palu dan sekitarnya.

Meskipun layanan gadai emas untuk pembiayaan haji memberikan berbagai kemudahan, praktik tersebut tetap memerlukan kajian mendalam agar pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis praktik gadai emas untuk pembiayaan a'mum haji di Pegadaian Cabang Palu Barat berdasarkan tinjauan ekonomi Islam, sehingga dapat diketahui kesesuaian akad dan mekanisme pembiayaannya dengan ketentuan syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara sistematis dan mendalam mengenai praktik gadai emas untuk pembiayaan a'mum haji di Pegadaian Cabang Palu Barat berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial secara langsung melalui pengamatan terhadap objek penelitian dan interaksi dengan informan yang terlibat dalam pelaksanaan pembiayaan gadai emas.

Lokasi penelitian dilaksanakan di PT Pegadaian Cabang Palu Barat pada tahun 2022. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Pegadaian Cabang Palu Barat merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan layanan gadai emas untuk pembiayaan haji bagi masyarakat Kota Palu dan sekitarnya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak pegadaian, pegawai yang menangani produk gadai emas, serta nasabah pengguna pembiayaan haji. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, buku, jurnal, fatwa DSN-MUI, serta sumber lain yang berkaitan dengan ekonomi Islam, rahn, dan pembiayaan haji.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung mekanisme pelaksanaan gadai emas di Pegadaian Cabang Palu Barat. Wawancara dilakukan secara terstruktur kepada informan untuk memperoleh informasi mengenai prosedur, akad, dan penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan haji. Adapun dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan arsip, formulir, brosur, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh untuk mengetahui kesesuaian praktik gadai emas terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL

Gambaran Umum Pembiayaan Gadai Emas untuk A'mum Haji

Produk gadai emas untuk pembiayaan a'mum haji di PT Pegadaian Cabang Palu Barat merupakan salah satu layanan pembiayaan berbasis syariah yang ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh dana setoran awal pendaftaran ibadah haji. Produk ini menggunakan emas sebagai barang jaminan (*marhun*) yang diserahkan oleh nasabah kepada pihak pegadaian untuk memperoleh pembiayaan sesuai dengan nilai taksiran emas tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2022, diketahui bahwa minat masyarakat terhadap pembiayaan haji melalui gadai emas mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya keinginan masyarakat untuk memperoleh nomor porsi haji lebih cepat, sementara kemampuan ekonomi sebagian masyarakat belum mencukupi untuk membayar setoran awal secara tunai.

Dalam praktiknya, nasabah datang ke pegadaian dengan membawa emas beserta identitas diri. Selanjutnya, pihak pegadaian melakukan pemeriksaan dan penaksiran terhadap kadar serta nilai emas yang dijadikan jaminan. Setelah proses penaksiran selesai, pihak pegadaian menawarkan jumlah pembiayaan yang dapat diperoleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dana pembiayaan yang diterima nasabah kemudian digunakan untuk memenuhi persyaratan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Setelah memperoleh bukti setoran awal, nasabah dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji melalui bank syariah yang bekerja sama dengan pegadaian.

Mekanisme Pelaksanaan Gadai Emas

Pelaksanaan gadai emas untuk pembiayaan a'mum haji di Pegadaian Cabang Palu Barat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan membawa emas sebagai jaminan.
2. Pegawai pegadaian melakukan pemeriksaan keaslian dan penaksiran nilai emas.
3. Nasabah dan pihak pegadaian melakukan akad pembiayaan berdasarkan prinsip *rahn*.
4. Dana pembiayaan diberikan kepada nasabah sesuai nilai taksiran emas.
5. Nasabah menggunakan dana tersebut untuk pembayaran setoran awal haji.
6. Nasabah melakukan pelunasan pembiayaan sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan ini dijelaskan secara terbuka kepada nasabah sebelum transaksi dilakukan. Pegadaian juga memberikan informasi terkait biaya administrasi, biaya pemeliharaan barang jaminan, serta kewajiban nasabah dalam pelunasan pembiayaan.

Penerapan Prinsip Syariah dalam Pembiayaan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa pelaksanaan gadai emas di Pegadaian Cabang Palu Barat menggunakan prinsip syariah yang mengacu pada akad *rahn*. Barang jaminan tetap menjadi milik nasabah, sedangkan pihak pegadaian hanya berhak menyimpan barang tersebut selama pembiayaan belum dilunasi.

Selain itu, biaya yang dikenakan kepada nasabah bukan berupa bunga, melainkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan (*ujrah*). Sistem ini dinilai berbeda dengan praktik gadai konvensional yang menerapkan bunga pinjaman.

Pihak pegadaian juga menjelaskan seluruh ketentuan pembiayaan secara transparan kepada nasabah sehingga tidak terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi. Selama penelitian berlangsung, tidak ditemukan praktik yang mengandung unsur perjudian (*maisir*) maupun riba dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut.

PEMBAHASAN

Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik Gadai Emas

Dalam perspektif ekonomi Islam, gadai emas termasuk dalam akad *rahn*, yaitu menahan suatu barang bernilai sebagai jaminan utang sehingga pihak pemberi pinjaman memperoleh kepastian atas pengembalian dana yang diberikan. Praktik gadai diperbolehkan dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, selama dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan tolong-menolong.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme gadai emas untuk pembiayaan a'mum haji di Pegadaian Cabang Palu Barat telah memenuhi ketentuan dasar akad *rahn*. Hal ini terlihat dari adanya pihak yang berakad (*rahin* dan *murtahin*), barang jaminan (*marhun*), utang (*marhun bih*), serta ijab kabul yang dilakukan secara jelas.

Akad yang diterapkan juga sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang menjelaskan bahwa barang gadai tetap menjadi milik pemberi gadai dan penerima gadai hanya berhak menahan barang tersebut sebagai jaminan.

Analisis Unsur Riba, Gharar, dan Maisir

Salah satu prinsip utama ekonomi Islam adalah larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maisir dalam kegiatan muamalah. Berdasarkan hasil penelitian, pembiayaan gadai emas di Pegadaian Cabang Palu Barat tidak menggunakan sistem bunga sebagaimana lembaga keuangan konvensional. Biaya yang dibebankan kepada nasabah berupa biaya administrasi dan biaya penitipan barang jaminan (*ujrah*), sehingga transaksi tersebut tidak termasuk riba.

Dari sisi *gharar*, akad dilakukan secara jelas dan transparan. Nasabah memperoleh penjelasan mengenai jumlah pembiayaan, jangka waktu pelunasan, biaya administrasi, serta risiko apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Dengan adanya keterbukaan informasi tersebut, unsur ketidakjelasan dalam transaksi dapat dihindari.

Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa tidak terdapat unsur *maisir* karena transaksi dilakukan atas dasar kebutuhan pembiayaan dan tidak mengandung unsur spekulasi maupun perjudian. Dengan demikian, praktik gadai emas yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Manfaat Pembiayaan Gadai Emas bagi Masyarakat

Produk gadai emas untuk pembiayaan haji memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat, khususnya bagi calon jamaah haji yang belum memiliki dana tunai yang cukup untuk membayar setoran awal haji. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh nomor porsi keberangkatan haji tanpa harus menjual aset emas yang dimiliki.

Selain memberikan kemudahan akses pembiayaan, produk ini juga membantu masyarakat memperoleh layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan pegadaian syariah menjadi alternatif bagi masyarakat Muslim yang ingin menghindari transaksi berbasis bunga.

Di sisi lain, produk pembiayaan haji berbasis gadai emas juga berkontribusi dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah di masyarakat. Masyarakat menjadi lebih memahami konsep akad *rahn*, prinsip keadilan dalam transaksi, serta pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi sesuai syariat Islam.

Kendala dalam Pelaksanaan Pembiayaan

Meskipun pelaksanaan gadai emas untuk pembiayaan haji telah berjalan dengan baik, penelitian menemukan beberapa kendala yang dihadapi nasabah. Salah satu kendala utama adalah fluktuasi harga

emas yang memengaruhi nilai taksiran barang jaminan. Ketika harga emas mengalami penurunan, jumlah pembiayaan yang diperoleh nasabah juga dapat berkurang.

Selain itu, terdapat sebagian masyarakat yang masih belum memahami secara menyeluruh mekanisme pembiayaan syariah sehingga memerlukan edukasi lebih lanjut mengenai akad dan prosedur gadai emas. Kurangnya pemahaman tersebut terkadang menyebabkan masyarakat menyamakan sistem gadai syariah dengan gadai konvensional.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat serta mekanisme pembiayaan syariah agar layanan gadai emas untuk pembiayaan haji dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan ekonomi Islam terhadap gadai emas untuk pembiayaan a'mum haji di PT Pegadaian Cabang Palu Barat tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai emas sebagai pembiayaan haji telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Praktik pembiayaan menggunakan akad *rahn* dilakukan secara jelas dan transparan dengan memenuhi unsur-unsur akad, yaitu adanya pihak yang berakad, barang jaminan, utang, serta kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pelaksanaan pembiayaan gadai emas tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maisir karena biaya yang dikenakan kepada nasabah berupa biaya administrasi dan biaya pemeliharaan barang jaminan (*ujrah*), bukan bunga pinjaman. Selain itu, barang jaminan tetap menjadi hak milik nasabah dan hanya ditahan oleh pihak pegadaian sampai pembiayaan dilunasi sesuai dengan ketentuan syariah Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Produk gadai emas untuk pembiayaan a'mum haji juga memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam membantu calon jamaah haji memperoleh dana setoran awal tanpa harus menjual aset yang dimiliki. Kehadiran layanan ini menjadi alternatif pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan prinsip syariah sehingga mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap layanan keuangan syariah.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti fluktuasi harga emas dan masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai mekanisme gadai syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami sistem pembiayaan syariah dan dapat memanfaatkan layanan tersebut secara optimal.

Saran

1. Kepada PT Pegadaian Cabang Palu Barat, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi informasi terkait mekanisme pembiayaan gadai emas agar masyarakat lebih memahami prosedur dan ketentuan akad syariah yang digunakan.
2. Pegadaian syariah diharapkan lebih aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep *rahn* dan pembiayaan haji berbasis syariah sehingga masyarakat dapat membedakan antara sistem gadai syariah dan gadai konvensional.
3. Kepada masyarakat, diharapkan lebih memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam melakukan transaksi keuangan agar dapat memilih layanan pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain atau melakukan penelitian pada lembaga keuangan syariah yang berbeda sehingga hasil penelitian menjadi lebih luas dan mendalam.
5. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan terus mendukung pengembangan lembaga keuangan syariah, khususnya pembiayaan berbasis gadai emas untuk haji, sebagai salah satu alternatif pembiayaan yang aman, mudah, dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2002. *Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*. Jakarta: DSN-MUI.
2. Fiqh Muamalah. Antonio, Muhammad Syafi'i. 2011. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
3. Ascarya. 2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
4. Kasmir. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
5. Soemitra, Andri. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
6. PT Pegadaian. 2022. *Produk Pembiayaan Haji dan Rahn Emas*. Jakarta: PT Pegadaian (Persero).
7. Karim, Adiwarman A. 2016. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
8. Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2019. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.